



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/284/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa desa wisata memiliki peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai agama, budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan kelestarian alam;
- b. bahwa pengembangan potensi sumberdaya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu kebijakan yang komprehensif untuk mengangkat kapasitas potensi sumber daya lokal, meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :
- mengembangkan segala bentuk potensi desa ke arah sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung kemajuan desa;
 - menyiapkan sumber daya manusia desa wisata;
 - membentuk kelembagaan desa wisata melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), kelompok sadar wisata (POKDARWIS) atau kelompok kelembagaan lainnya yang dapat diarahkan ke sektor kepariwisataan;
 - menyiapkan fasilitas pelayanan wisata sesuai dengan standar pelayanan wisata di desa wisata;
 - menyiapkan event tetap desa untuk menjadi produk daya tarik dan atraksi wisata desa; dan
 - menyiapkan produk ciri khas desa sebagai produk oleh-oleh atau souvenir desa.
- KETIGA : Program dan kegiatan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat didukung oleh pendanaan yang bersumber dari :
- dukungan anggaran Pemerintah Desa Wisata;
 - dukungan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara apabila Desa Wisata telah memenuhi prosedur dan persyaratan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Maret 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/284/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

KLASIFIKASI DESA WISATA DI KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2023

NAMA DESA WISATA	POTENSI/DAYA TARIK	LOKASI KECAMATAN	KLASIFIKASI
Desa Wisata Kertagena Dajah	Wisata Alam Bukit Kehi	Kadur	Berkembang

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM